

## PENETAPAN- BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2024

KPT Nomor 20 Tahun 2024: 6 HLM.

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

#### ABSTRAK:

- bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 4/HM.03-BA/3325/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Dan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No.35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.9 tahun 2022; PKPU No.22 Tahun 2023; KPT KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Menetapkan Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Batang Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 4 Januari 2024.

- Lampiran 1 (satu) halaman.